



PUTUSAN

Nomor 812/Pid.B/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Subeiri Alias Eeng Bin H. Aripin;
2. Tempat lahir : Peniraman;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/1 Januari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Peniraman Rt/Rw 007/004 Kecamatan Sungai Pinyuh Kab. Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Subeiri Alias Eeng Bin H. Aripin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 812/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 812/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 4 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 812/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa terdakwa SUBEIRI als EENG bin H. ARIPIN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana Dakwaan kami.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUBEIRI als EENG bin H. ARIPIN (alm) berupa Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan di RUTAN Pontianak.

- 3) Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar nota pembelian Besi Roller yang dikeluarkan oleh Sukses Makmur Sentosa Jalan Veteran Pontianak Selatan;
- 1 (satu) buah Besi Roller;

Dikembalikan kepada saksi Aryanto;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor polisi, Nomor Rangka : MH1JM2126JK094728, Nomor Mesin : JM21E2070757 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada terdakwa SUBEIRI ALIAS EENG BIN H. ARIPIN;

- 4) Membebaskan kepada terdakwa SUBEIRI als EENG bin H. ARIPIN (alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa SUBEIRI ALIAS EENG BIN H. ARIPIN pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira Pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Jalan Teluk Selamat Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak,"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 812/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bermula pada hari Sabtu Tanggal 28 Agustus 2021 sekira Pukul 09.00 Wib terdakwa sedang mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam tanpa nomor plat polisi melewati jalan Teluk Selamat kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara, lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah besi Roller di halaman rumah saksi Aryanto , kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil besi tersebut.
- Selanjutnya terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan dan terdakwa masuk ke halaman rumah saksi Aryanto lalu mengambil 1 (satu) buah besi roller dan setelah mengambil besi roller, terdakwa membawa 1 (satu) buah besi roller tersebut dan disimpan dipijakan kaki sepeda motor honda beat warna hitam yang digunakannya, dan pada saat terdakwa akan pergi membawa 1 (satu) buah besi roller, lalu terdakwa ketahuan oleh saksi Aryanto.
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Aryanto mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa SUBEIRI ALIAS EENG BIN H. ARIPIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wib saksi kehilangan 1 (satu) buah besi roller yang diletakkan di halaman rumah saksi yang berpargar yang beralamat di Jalan Teluk Selamat RT 004 RW 016 Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara;
 - Bahwa pada saat kejadian pelaku mengambil 1 (satu) buah besi roller tersebut saksi tidak mengetahui nama pelaku dan saksi baru mengetahui identitas pelakunya adalah pada saat di kantor kepolisian;
 - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan mengambil adalah dengan cara masuk ke halaman rumah saksi dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi roller kemudian dibawa dan disimpan di pijakan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang digunakan Terdakwa, dan pada saat

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 812/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu diketahui oleh saksi hingga Terdakwa tersebut akan kabur/pergi namun saksi tabrak sepeda motornya hingga saksi dan Terdakwa terjatuh, kemudian saksi dan warga setempat menangkap dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah besi roller;
- Bahwa Terdakwa untuk dapat masuk ke halaman rumah saksi tidak dengan jalan merusak karena pagar rumah saksi dalam keadaan terbuka sehingga siapapun bisa masuk;
- Bahwa kronologinya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 ketika itu saksi baru pulang dari kebun kemudian saksi langsung pergi ke rumah saksi, dan pada saat diperjalanan tepat di depan rumah saksi, saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor yang sedang terparkir didepan rumah saksi. Kemudian pada saat saksi melewati rumah saksi, saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki tersebut mengambil 1 (satu) buah besi roller milik saksi yang saksi simpan di halaman rumah saksi kemudian setelah orang tersebut dapat mengambil lalu membawanya dan menyimpannya di pijakan sepeda motor yang dipakai saksi. Lalu saksi bertanya kepada orang tersebut barang siapa yang diambil dan dijawab oleh orang itu tidak mengambil kemudian saksi mengatakan bahwa itu barang milik saksi, lalu orang tersebut akan kabur/pergi dan saksi langsung menabrak sepeda motornya dan saksi serta orang tersebut jatuh dan selanjutnya diamankan oleh warga;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. BUDI RIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah menangkap Terdakwa bersama dengan IPDA BOBBY SIAHAAN, S.H., AIPDA ELIAS, AIPDA KATANG PUTRA, S.Sos yang merupakan anggota reskrim Polsek Pontianak Utara pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 09.00 wib sewaktu saksi dengan melaksanakan tugas piket di Reskrim Polsek Pontianak Utara datang seorang laki-laki bernama ARYANTO melaporkan tentang adanya peristiwa kehilangan 1 (satu) buah besi roller

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 812/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di halaman rumah saksi ARYANTO yang beralamat di Jalan Teluk Selamat Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara dan memberitahukan pelaku yang melakukan perbuatan mengambil tanpa ijin tersebut sudah diamankan. Lalu saksi ARYANTO membuat laporan polisi dan saksi bersama dengan rekan melakukan penyelidikan kemudian langsung menuju ke tempat kejadian;

- Bahwa pada saat itu saksi selain mengamankan Terdakwa juga diamankan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat diinterogasi mengakui bahwa Terdakwa pelaku yang telah mengambil 1 (satu) buah besi roller tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah besi roller di rumah yang beralamat di Jalan Teluk Selamat Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah pada saat Terdakwa melewati/melintas di depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Teluk Selamat Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor polisi, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah besi roller yang berada di dalam halaman rumah tersebut lalu Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan tepat di rumah tersebut kemudian Terdakwa masuk sendirian dan lalu mengambil 1 (satu) buah besi roller dan Terdakwa membawanya pergi dengan cara menyimpan di pijakan kaki sepeda motor yang Terdakwa pakai. Dan pada saat akan pergi ada orang yang mendatangi Terdakwa dan memberitahukan kalau orang tersebut adalah pemilik 1 (satu) buah besi roller;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya sebelum mengambil 1 (satu) besi roller;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui nama pemiliknya yaitu ARYANTO;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut adalah milik Paman Terdakwa yang saat ini sudah meninggal dunia dan sepeda motor tersebut milik istri Paman Terdakwa yang bernama MISTIEH;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 812/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar nota pembelian Besi Roller yang dikeluarkan oleh Sukses Makmur Sentosa Jalan Veteran Pontianak Selatan;
- 2) 1 (satu) buah Besi Roller;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor polisi, Nomor Rangka : MH1JM2126JK094728, Nomor Mesin : JM21E2070757 beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa sedang melewati/melintas di depan rumah saksi ARYANTO yang beralamat di Jalan Teluk Selamat Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor polisi, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah besi roller yang berada di dalam halaman rumah saksi ARYANTO tersebut lalu Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan tepat di rumah tersebut kemudian Terdakwa masuk sendirian dan lalu mengambil 1 (satu) buah besi roller dan Terdakwa membawanya pergi dengan cara menyimpan di pijakan kaki sepeda motor yang Terdakwa pakai. Dan pada saat akan pergi saksi ARYANTO yang melihat perbuatan Terdakwa kemudian mendatangi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa kalau 1 (satu) buah besi roller tersebut adalah milik saksi ARYANTO;
- Bahwa selanjutnya saksi ARYANTO melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pontianak Utara dan laporan tersebut ditindaklanjuti oleh saksi BUDI Rianto beserta rekan dari Reskrim Polsek Pontianak Utara lalu dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) buah besi roller;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi ARYANTO pada saat mengambil 1 (satu) buah besi roller;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor polisi, Nomor Rangka: MH1JM2126JK094728, Nomor Mesin: JM21E2070757 adalah milik istri Paman Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa SUBEIRI ALIAS EENG BIN H. ARIPI, dengan segala identitas dan jatidirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa yang sedang melewati/melintas di depan rumah saksi ARYANTO yang beralamat di Jalan Teluk Selamat Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor polisi, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah besi roller yang berada di dalam halaman rumah saksi ARYANTO tersebut lalu Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan tepat di rumah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa masuk sendirian dan lalu mengambil 1 (satu) buah besi roller dan Terdakwa membawanya pergi dengan cara menyimpan di pijakan kaki sepeda motor yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari saksi ARYANTO;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah besi roller dari halaman rumah saksi ARYANTO tanpa ijin saksi ARYANTO yang kemudian diletakkan di pijakan kaki sepeda motor yang Terdakwa pakai sudah memenuhi dari unsur kedua dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap materi permohonan Terdakwa, oleh karena materi permohonannya adalah mengenai permintaan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut bersamaan dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota pembelian Besi Roller yang dikeluarkan oleh Sukses Makmur Sentosa Jalan Veteran Pontianak Selatan;
- 1 (satu) buah Besi Roller;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 812/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbukti di persidangan adalah milik saksi ARYANTO dan sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada saksi ARYANTO;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor polisi, Nomor Rangka : MH1JM2126JK094728, Nomor Mesin : JM21E2070757 beserta kunci kontak, terbukti di persidangan adalah milik istri Paman Terdakwa dan sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka Majelis Hakim menetapkan untuk mengembalikan kepada Terdakwa SUBERI alias EENG Bin H. ARIPIIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUBEIRI ALIAS EENG BIN H. ARIPIIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar nota pembelian Besi Roller yang dikeluarkan oleh Sukses Makmur Sentosa Jalan Veteran Pontianak Selatan dan 1 (satu) buah Besi Roller), dikembalikan kepada saksi ARYANTO;
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor polisi, Nomor Rangka : MH1JM2126JK094728, Nomor Mesin : JM21E2070757

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 812/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kunci kontak, dikembalikan kepada Terdakwa SUBEIRI ALIAS EENG BIN H. ARIPIIN;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H, sebagai Hakim Ketua, Yamti Agustina, S.H., Retno Lastiani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Fetty Himawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yamti Agustina, S.H.

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Retno Lastiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarti, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 812/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)